

**HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT LAKI-LAKI PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
(Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)**

(Skripsi)

Oleh

**ERA INDAH SIDAURUK
NPM 1812011266**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT LAKI-LAKI PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA

(Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)

Oleh

ERA INDAH SIDAURUK

Anak memiliki makna penting bagi masyarakat Batak Toba karena salah satu tujuan hidup yang kekal pada masyarakat Batak Toba ialah *hagabeon* yang berarti memiliki keturunan terutama anak laki-laki dan tidak jarang juga dilakukan pengangkatan anak untuk mencapai tujuan tersebut. Akibat dari pengangkatan anak berpengaruh juga dalam hal pewarisan baik terkait jumlah pembagian atau siapa saja yang mendapatkan warisan yang implementasi tiap daerahnya berbeda-beda. Fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah alasan pengangkatan anak, proses pelaksanaan pengangkatan anak, dan akibat pengangkatan anak terhadap hak mewaris pada masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder berupa literatur dan jurnal, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan pertama, alasan pengangkatan anak adalah tidak memiliki anak, adanya kepercayaan mengangkat anak sebagai pemancing agar segera dikaruniai anak, tidak memiliki anak laki-laki, dan keinginan agar ada yang menemani di hari tua. Kedua, tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yaitu melaksanakan upacara adat dengan mengundang *dalihan na tolu*, *dongan sahuta*, dan dipimpin oleh *raja parhata*, setelah upacara adat dilakukan anak tersebut kemudian dapat didaftarkan ke Catatan Sipil. Ketiga, akibat pengangkatan anak terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara apabila hanya ada satu anak angkat laki-laki harta kekayaan orangtua akan diwariskan seluruhnya, jika terdapat anak angkat laki-laki dan anak kandung perempuan harta kekayaan orangtua akan diberikan seluruhnya atau lebih banyak kepada anak laki-laki, jika

terdapat anak angkat laki-laki dan juga anak kandung laki-laki harta pembagian harta kekayaan tergantung keputusan orangtua dalam hal ini diberikan kepada *anak siakkangan* atau anak tertua. Anak tertua meskipun merupakan angkat laki-laki pada hakikatnya mendapatkan seluruh atau lebih banyak harta warisan karena statusnya merupakan anak laki-laki yang akan menggantikan kedudukan orangtuanya.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Hukum Waris, Adat Batak Toba.*

**HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT LAKI-LAKI PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
(Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh

ERA INDAH SIDAURUK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT
LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT
BATAK TOBA (Studi di Kota Tanjungbalai,
Provinsi Sumatera Utara)**


Nama Mahasiswa : **Era Indah Sidauruk**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011266**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**

Sekretaris / Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H.M.Hum.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Era Indah Sidauruk

NPM : 1812011266

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2023
Penulis



Era Indah Sidauruk
NPM 1812011266

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Era Indah Sidauruk, dilahirkan di Medan, pada tanggal 11 September 1999, dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Bonar Sidauruk dan Ibu Erika Hotromian Sinaga, A.Md. Keb.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDS Lentera Harapan Banjar Agung Tulang Bawang tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Banjar Margo tahun 2015, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Kristen 1 Metro tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2018. Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2021 selama 40 hari di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan di Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kristen Universitas Lampung dan diangkat sebagai Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat pada tahun 2020-2021.

MOTTO

“No one can stop God’s plan for your life”

(Isaiah 14:27)

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”

(Amsal 3:5-6)

“Semakin besar ketakutanmu semakin kecil dirimu karena prosesnya mungkin tidak mudah, tetapi pasti Tuhan mampukan”

(Era Indah Sidauruk)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang telah diberikan-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Bonar Sidauruk dan Ibu Erika Hotromian Sinaga,A.Md.Keb. yang telah membesarkan dan mendidikku, yang setia mendengarkan keluh kesah dan terus memberikan motivasi. Terimakasih telah mendoakan dan rela berkorban untukku, serta selalu mendukung dalam setiap proses yang ada.

Almamater tercinta Fakultas Hukum

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan pengasihannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini mendapat banyak bimbingan, bantuan, inspirasi, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mewakili rasa syukur mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas ilmu dan waktu yang diberikan, mencurahkan segenap pemikirannya, serta atas bimbingan, arahan, sarannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, nasihat, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dr. H Soerya Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas masukan dan arahan yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat dan bantuan baik secara teknis maupun administratif bagi penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Keluarga tercinta, Bapak, Mama, dan adik-adik saya Intan Apriani Sidauruk, Irna Asih Sidauruk, dan Giovann Barry Roito Sidauruk, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan canda tawa baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Narasumber dan Responden yang ada di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang telah memberikan informasi, ilmu, serta membantu penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kristen Universitas Lampung khususnya Pengurus Periode 2019 dan 2020, yang telah menjadi tempat berorganisasi, menjadi keluarga baru, mendapat banyak relasi baru, serta memberikan banyak pengalaman dan canda tawa selama masa perkuliahan;
13. Teman-teman terbaik selama perkuliahan, Kesia Yohana Purba, Wida Erdiyana, Resma Dwi Heldiyanti, Adella Nada Alsirah, Isyira yang selalu membantu, menjadi tempat berkeluh kesah, dan menghibur selama perkuliahan;
14. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi ini, semoga Tuhan Yesus membalas semua kebaikan kalian selama ini;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. akan tetapi semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

Era Indah Sidauruk

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Hukum Adat	9
1. Pengertian Hukum Adat.....	9
2. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	10
3. Corak Hukum Adat.....	11

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	14
1. Pengertian Hukum Waris Adat	14
2. Sistem Hukum Waris Adat	15
3. Unsur-Unsur Kewarisan	16
C. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak.....	17
1. Pengertian Anak Angkat.....	17
2. Akibat dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	27
3. Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	28
D. Gambaran Umum Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara	29
III.METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	32
B. Tipe Penelitian.....	32
C. Pendekatan Masalah	32
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data.....	35
G. Lokasi Penelitian	35
H. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Alasan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.....	37
B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.....	46
C. Akibat Pengangkatan Anak terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.....	53

V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan. Hukum adat tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Hal-hal yang diatur dalam hukum adat seperti hukum perkawinan adat, hukum tanah, hukum waris adat, dan lain-lain tergantung dengan adat kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Hukum Waris ialah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia untuk diberikan keluarga yang berhak.

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata. Hukum Waris sangat erat kaitannya dalam kehidupan manusia karena terkait penerusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.¹ Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam. Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan ini terjadi apabila ada kematian dari si pewaris.

Berdasarkan Hukum Waris, ahli waris ialah yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan si pewaris dan hubungan darah tersebut timbul karena adanya perkawinan.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.27.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna perkawinan ialah suatu nilai yang hidup untuk melanjutkan keturunan serta menjaga silsilah dalam keluarga. Perkawinan juga untuk mewujudkan keluarga bahagia. Keluarga bahagia bisa terwujud berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, materiil yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Keluarga membentuk hubungan yang erat antara orangtua dan anak. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Sehingga kehadiran anak atau keturunan dari hasil keturunan perlu untuk melanjutkan marga ayah dan mempertahankan lingkungan kekeluargaannya untuk menyempurnakan kebahagiaan yang pasangan suami-istri miliki.²

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakan ketika orang tuanya meninggal³. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak ada yang merupakan anak kandung atau juga anak angkat.

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali, 2016, hlm. 43.

³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan. Anak kandung dalam pewarisan menurut Hukum Perdata masuk dalam golongan pertama. Pembagian warisan menurut Hukum Perdata mengutamakan golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut Hukum Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Bagi keluarga yang sudah cukup lama menikah namun belum dikaruniai anak tentu memiliki kerinduan untuk mempunyai anak dengan menempuh banyak usaha dan pengangkatan anak menjadi salah satu pilihannya. Pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota keluarga. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Lembaga pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan tersendiri bagi setiap keluarga yang membutuhkannya, dengan maksud pengangkatan anak menjadi suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁴

Pengangkatan anak merupakan pengalihan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap pembagian warisan. Adanya pengangkatan anak maka status anak angkat lebih diakui dan mempunyai

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984, hlm. 44.

kedudukan yang sama dengan anak kandung dan hal yang menarik dari anak angkat dalam pembagian warisan setiap anak mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Pengangkatan anak ini lazim dilakukan di Indonesia hanya saja caranya berbeda-beda tergantung hukum adat masing-masing. Pengangkatan anak bisa terjadi karena tidak memiliki keturunan sama sekali yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti biologis atau bawaan, psikologis atau kejiwaan, genealogis atau garis keturunan dan faktor lainnya. Pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum adat merupakan perbuatan tunai, anak itu dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis, dan setelah pembayaran anak itu masuk ke dalam lingkungan kerabat sebagai anak.⁵

Sudut pandang dari lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Salah satu sistem pewarisan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ialah yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau garis keturunan⁶, yang terdiri dari:

1. Sistem Patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak bapak atau laki-laki, sistem ini terdapat pada masyarakat Gayo, Batak, Lampung, Bali.
2. Sistem Matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu atau perempuan, sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Enggano.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu garis keturunan yang ditarik dari kedua sisi yaitu bapak dan ibu karena dianggap sejajar, sistem ini terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda.

Seluruh hukum adat di berbagai daerah di Indonesia mengenal pengangkatan anak, hanya saja akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut dapat berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Hukum adat Minangkabau menegaskan bahwa walaupun pengangkatan anak diperbolehkan, namun perbuatan itu tidak menimbulkan kewarisan antara orangtua angkat dan anak angkat dengan kata lain anak angkat tidak menjadi

⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 276.

⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press, 2016, hlm. 86.

ahli waris orangtua angkatnya tetapi menjadi ahli waris orangtua kandungnya (jika ada) tetapi anak tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung. Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.⁷

Salah satu masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan dalam pembagian waris adalah masyarakat adat Batak. Suku Batak merupakan suku yang awalnya menetap disekitar Danau Toba, Sumatera Utara.⁸ Namun, saat ini sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Suku Batak terbagi kedalam 6 (enam) sub suku atau rumpun, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.⁹ Masyarakat Adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang cukup kental dimana marga ditarik berdasarkan garis keturunan ayah¹⁰. Laki-laki menjadi penerus dari marga dan silsilah yang dimiliki sehingga peran laki-laki dalam adat Batak lebih dominan daripada perempuan. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi masyarakat Batak dalam pembagian warisan dan masih dipegang teguh hingga saat ini.

Pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba juga bisa timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari suku Batak atau biasa disebut *marsileban*. Orang yang bukan berasal dari suku Batak yang menikah dengan orang Batak harus memiliki marga untuk dapat melakukan pernikahan secara adat (*mangadati*) dan diakui di mata adat. Marga tersebut dapat diperoleh dengan melakukan upacara adat *mangain* atau istilahnya membeli marga. *Mangain* dikenal masyarakat Batak Toba sebagai upacara

⁷ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018, hlm. 163.

⁸ Kompas.com, *Asal-Usul dan Subsuku Suku Batak*, Diakses pada 18 April 2022, <https://tinyurl.com/4b69eavr>.

⁹ Kompas.com, *Mengapa Suku Batak Mempunyai Banyak Marga?*, Diakses pada 18 April 2022, <https://tinyurl.com/2j7bjh9a>.

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm.12.

pengangkatan anak bagi yang *marsileban*. orang yang ingin melakukan *mangain* harus mencari marga yang akan digunakan dan penentuan marganya pun tidak sembarangan karena ada ketentuannya sehingga perlu *martutur*¹¹ untuk menentukan marganya berbeda dengan pengangkatan anak karena jika mengangkat anak bisa dari mana saja asalkan anak yang ingin diangkat tersebut tidak memiliki marga.

Menurut hukum adat Batak Toba, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.¹² Pengangkatan anak bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Batak Toba, namun implementasinya secara keseluruhan bisa berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu bisa terjadi karena perkembangan zaman dan kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Tiap masyarakat Batak Toba di berbagai daerah dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pengangkatan anak khususnya tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian waris. Pembagian warisan umumnya tergantung kebiasaan adat setempat orang tua angkat.¹³

Salah satu tujuan hidup masyarakat Batak Toba yakni *hagabeon* yang berarti memiliki keturunan atau anak laki-laki sehingga ada yang sangat mengusahakan agar hal itu bisa tercapai oleh sebab itu dilakukan pengangkatan anak. Pembagian warisan jika dalam keluarga terdapat anak angkat dan anak kandung juga dapat berbeda antara keluarga yang satu dengan yang lain tergantung pandangan dan kondisi yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak mewaris anak angkat laki-laki yang kemudian terdapat anak kandung laki-laki dengan mengambil judul ***“Hak Mewaris bagi Anak Angkat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)”***.

¹¹ J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azet, 1986, hlm. 26.

¹² Valentinus Rolando Naibaho dan Mei Sinta Uli Br. Sihombing, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*, Widyia Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 438.

¹³ Shutriany Banjarnahor, Lesson Sihotang, August Silaen, *Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan*, PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 101.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Apa alasan pengangkatan anak pada Masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana akibat pengangkatan anak terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup kajian.

1. Ruang Lingkup Keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Adat khususnya yang berkenaan dengan Hukum Waris Adat.
2. Ruang Lingkup Kajian dalam penelitian ini adalah pembagian harta peninggalan menurut Hukum Adat Batak Toba.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.
3. Menganalisis akibat pengangkatan anak terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan Hukum Keperdataan khususnya pada aspek Hukum Waris Adat.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis, sebagai berikut:

- a. Sebagai Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis serta dalam memahami ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini;
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukannya khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat itu sendiri masih tidak dikenal bagi beberapa masyarakat adat yang ada di beberapa pedesaan, tetapi mereka hanya berbicara soal adat-istiadat yang harus dipatuhi yang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarannya. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya dan hukum. Pengertian hukum adat dikenal sebagai norma, kebiasaan, dan kebudayaan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Adapun pengertian Hukum Adat menurut beberapa sarjana, sebagai berikut:

- a. Cornelis van Vollenhoven, mengatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia dan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.¹⁴

¹⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 3.

- b. Soepomo, menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁵
- c. Hazairin, mengatakan bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.¹⁶
- d. Hilman Hadikusuma, mengatakan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari mereka berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.

2. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut atau toleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan:¹⁷

- a. Hukum Adat adalah Hukum Non Statutair, hukum adat pada umumnya memang tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989, hlm. 3.

- b. Hukum Adat Tidak Statis, Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tubuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi 2 (dua) aspek:¹⁸

- a. Aspek Sosiologis

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk social dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Kumpulan-kumpulan perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan menjadi norma yaitu: Norma pribadi yaitu kepercayaan dan kesusilaan dan juga Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa)

- b. Aspek Yuridis

Aspek ini dapat dilihat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia, misalnya cara pembagian waris, cara menikah, cara jual beli. Bila ada penyimpangan atau sanksi namun lemah. Dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangannya lebih kuat dibandingkan sanksi cara/usage.

3. Corak Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia tentunya berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, tetapi umumnya corak atau bentuk hukum adat di Indonesia sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 29.

¹⁹ C. Dewi Wulansari, *Op.Cit*, hlm. 15-21.

a. Tradisional

Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi”. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Hukum adat pada umumnya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

b. Keagamaan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya yaitu Hukum Adat. Hukum Adat itu bercorak magis religius, maknanya perilaku norma-norma hukumnya berhubungan dengan yang ghaib dan/atau berdasarkan pada pedoman ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Religius magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia ghaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk lainnya, percaya adanya kekuatan ghaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.²⁰ Masyarakat mempercayai kekuatan ghaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia.

²⁰ Yulia, *Op.Cit*, hlm. 16.

c. Kebersamaan

Berbeda dengan hukum Barat yang berpusat pada individu, Hukum Adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Ikatan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain berdasarkan atas rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong-royong.

d. Konkret dan Visual

Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkret dan visual. Artinya nyata, terang, tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan, dan didengar orang lain.

e. Terbuka dan Sederhana

Bentuk hukum adat terbuka maksudnya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing yang datang dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan bentuk dari sifat yang sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dipahami dan dijalankan berdasarkan saling memercayai.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat itu dapat berubah-ubah dan menyesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat. Di masa sekarang hukum adat banyak yang telah disesuaikan dengan berkembangnya zaman.

g. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat banyak yang tidak ditulis walaupun ada yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dikodifikasikan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan hal mutlak yang harus dijalankan kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Oleh karenanya hukum adat itu mudah berubah, dan dapat diselaraskan dengan pertumbuhan masyarakat.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum didalam keluarga, kekerabatan, dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan aturan terkait penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya sesuai dengan aturan yang ada di daerah tertentu. Berikut pengertian Hukum Waris Adat menurut beberapa sarjana:

- a. Ter Haar, mengatakan bahwa Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.
- b. Soepomo, mengatakan bahwa Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengalihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²¹ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hal terpenting dalam warisan adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak) yaitu:

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.259.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu: Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.²²

2. Sistem Hukum Waris Adat

Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem Kewarisan Individual merupakan sistem pewarisan dimana telah ada pembagian harta warisan pada tiap ahli waris dan nantinya mereka akan memiliki hak milik untuk menguasainya secara individual.

b. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem Kewarisan Mayorat merupakan sistem pewarisan dimana seluruh harta warisan yang ada dilimpahkan kepada satu orang saja yakni anak tertua baik kepada anak tertua laki-laki (Mayorat Laki-Laki) ataupun kepada anak tertua perempuan (Mayorat Perempuan)

c. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem Kewarisan Kolektif merupakan sistem pewarisan dimana harta warisan tidak dibagi-bagikan melainkan dimiliki secara bersama, mereka berhak

²² Yulia, *Op.Cit*, hlm. 82.

mengusahakan dan mendapatkan hasil dari harta warisan tersebut untuk kesejahteraan bersama.

3. Unsur-Unsur Kewarisan

Menurut Anisitus Amanat, terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam kewarisan yaitu:²³

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan untuk diserahkan kepada ahli waris baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat maupun secara lisan.²⁴ Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang tetapi juga utang piutang baik dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup maupun setelah meninggal yang akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya baik dalam keadaan yang tidak terbagi atau dibagi-bagi kepada para ahli waris. Dengan kata lain, pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan.

Eman Suparman, mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik hak atau kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁵

b. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang mendapat atau menerima harta peninggalan pewaris atau orang yang menggantikan kedudukan pewaris. Ahli waris adalah orang yang

²³ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

²⁴ Dini Ramdania, *Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 2-10.

²⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 28.

menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang telah ditentukan.²⁶

c. Harta Warisan

Harta Peninggalan atau Harta Warisan adalah seluruh harta benda yang dimiliki pewaris atau ditinggalkan untuk ahli waris. Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur kewarisan terdiri dari:²⁷

1. Adanya subjek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasiat.
2. Status Hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak-anak dan suami atau istri pewaris dan orang yang ditentukan sebagai penerima wasiat dari pewaris.

C. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur, dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orangtua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, berkaitan dengan anak dibedakan atas 3 (tiga) golongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu. Anak

²⁶ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018, hlm. 5.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Adytia, 2010, hlm. 195.

yang dilahirkan diluar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya, menurut hukum anak tersebut tidak punya ibu

3. Anak Angkat adalah anak kandung orang lain yang diangkat (dijadikan) anak oleh seseorang (suami-istri), dimana anak angkat tersebut diperlakukan seperti anak kandung seperti dipelihara, dididik, dan dibiayai kebutuhannya. Beberapa pendapat tentang pengertian anak angkat yaitu:
 - a. Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁸
 - b. Soerojo Wignjodipoero, anak angkat merupakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁹

Yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

“Anak Angkat adalah anak yang hakikatnya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 114.

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 117.

dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:³⁰

- a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya oleh orang tuanya sendiri;
- e) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritiual, dan sosial;
- g) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;

³⁰ Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68.

Tentunya ada peristiwa hukum pengangkatan anak sebelum anak tersebut menjadi anak angkat, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.

- 2) Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

- 3) Syarat bagi calon orang tua angkat menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, meliputi:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Persyaratan calon orang tua angkat pada pengangkatan anak secara langsung menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/ HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif.

Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 dalam Pasal 21 ayat:

(1). Persyaratan administratif calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan:

- a) Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b) Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dan rumah Sakit Pemerintah.
- c) Copy akta kelahiran calon orang tua angkat;
- d) Surat keterangan Catata Kepolisian;
- e) Copy surat nikah/akta perkawnan calon orang tua angkat;

- f) Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk calon orang tua angkat;
- g) Copy akta kelahiran calon anak angkat;
- h) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat;
- i) Surat izin dari orang tua kandung /wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m) Sesuai pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan
- o) Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

(2). Persyaratan administratif calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, kemudian Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat. Mengenai bentuk permohonan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1-2 ayat (1) RBg), maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg). Dalam mengajukan surat permohonan ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau melalui seorang kuasa pemohon harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Mengenai surat permohonan pada pokoknya berisi 20 uraian secara jelas mengenai dasar yang mendorong (motivasi) pengangkatan anak. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan calon anak yang akan diangkat, dan gambaran kemungkinan kehidupan anak setelah pengangkatan anak terjadi. Mengenai *petitum* hendaknya bersifat tunggal, yakni tidak disertai dengan *petitum* lain, misalnya cukup dengan : “Agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. Persyaratan bagi pengangkatan anak antar WNI adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua angkat.
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah belum menikah diperbolehkan.
2. Bagi calon anak angkat
 - a. Apabila anak yang akan diangkat berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampiri izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa 21 Yayasan yang bersangkutan telah diberi izin bergerak di bidang pengangkatan anak.
 - b. Anak yang akan diangkat harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

b. Tahap Pemeriksaan di Persidangan.

Setelah pemohon memasukkan permohonannya dalam daftar kepaniteraan di Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu hari sidang. Setelah permohonan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapannya menentukan hari sidang permohonan tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (1) RBg). Pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan itu kepada pemohon di tempat tinggalnya.

Namun pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon harus hadir di persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk. Dalam pemeriksaan sidang permohonan pengangkatan anak di muka Pengadilan Negeri yang didengar langsung adalah calon orang tua angkat, orang tua yang sah atau wali yang sah, badan atau yayasan sosial, petugas dari instansi setempat, calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara dari pihak kepolisian. Setelah hakim selesai memintanya keterangan dari pihak-pihak di atas dilanjutkan dengan pembuktian. Adapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut: akta kelahiran atau akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat surat resmi lainnya dari pejabat lain yang diperlukan (Surat Izin Departemen Sosial), akta notaris, surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Selain pemeriksaan alat bukti sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan, hakim mengarahkan pemeriksaan di persidangan guna mengetahui:

- a. Motif atau latar belakang dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk Badan Yayasan Sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.

- b. Seberapa jauh dari berapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepaskan dan mengangkat anak tersebut.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga serta cara mendidik dan mengasuh) dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
- d. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
- e. Dimana calon anak angkat tersebut berada dengan mengadakan pemeriksaan setempat.

c. Tahap Putusan Hakim.

Setelah hakim mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya diinstruksikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 agar secara lengkap memuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya supaya mengadakan penilaian tentang motif yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak, di lain pihak ingin mengangkat anak, keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, cara mendidik dan mengasuh calon orang tua angkat. Putusan terhadap permohonan anak angkat antar Warga Negara Indonesia disebut penetapan, sedangkan terhadap permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia, atau sebaliknya, disebut putusan.

Tata cara untuk pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor

2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan:

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi *volunter* (*jurisdiction voluntria*).
2. *Petitum* permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan.
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk Penetapan, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.³¹

Kewenangan pemberian izin pengangkatan anak: ³²

- a. Menteri sosial memiliki kewenangan memberikan izin pengangkatan anak untuk ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan:
 - a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
 - b. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (tetapi dapat mendelegasikan pemberian izin untuk pengangkatan ini kepada kepala Instansi Sosial Provinsi).
 - c. Pengangkatan anak oleh calon orang tua yang salah satunya Warga Negara Asing.
- b. Kepala Instansi Sosial Provinsi memiliki kewenangan memberikan izin pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

Selain itu untuk menyeimbangkan sistem pengangkatan anak, orang tua angkat mengadakan suatu upacara adat, upacara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum

³¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 118-119.

³² *Ibid*, hlm. 120.

yang berakibat hukum pada orangtua angkat, orangtua kandung atau orangtua biologis anak, dan anak angkat itu sendiri. Salah satu akibat hukum yang berdampak adalah bagian waris, gono gini, bahkan waris berupa tanah ulayat keluarga.

2. Akibat dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Peristiwa hukum pengangkatan anak akan menimbulkan akibat bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:³³

1. Akibat bagi anak angkat

Umumnya pengangkatan anak mengakibatkan berpindahannya kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orang tua asal ke lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Anak angkat menjadi anggota clan orang tua angkatnya. Bersamaan dengan masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabat orang tua angkat terputuslah hubungan anak angkat dengan keluarga asalnya atau kerabat asalnya.

Di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban seperti anak sah (anak kandung) sehingga ia akan menerima kedudukan dan hak-hak waris dari orang tua angkatnya. Pada waktu bersamaan ia juga menerima kewajiban-kewajiban tertentu dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

2. Akibat bagi orangtua angkat

Dengan pengangkatan anak maka bagi orang tua angkat menimbulkan hubungan orang tua anak antara dirinya dengan anak angkat. Hubungan itu menimbulkan hak-hak sebagai orang tua (kekuasaan orang tua) selain anak tersebut belum dewasa dengan segala akibatnya, seperti kewajiban memberi nafkah dan sebagainya, juga hak waris dan mewariskan satu sama lain. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya adalah seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Anak

³³ *Ibid*, hlm. 51-54.

angkat itu menjadi anggota kerabat dari yang mengangkat dengan menerima segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karena masuknya ia ke dalam kerabat atau clan.

3. Akibat bagi orangtua asal atau kandung

Dengan menyerahkan anak kandungnya untuk di angkat oleh orang lain, maka putuslah hubungan antara orang tua asal dengan anaknya, jadi juga putuslah hubungan hukum antara kerabat orang tua asal dengan anak tersebut dan hapuslah segala hak dan kewajiban yang sedianya ada atau akan ada karena perhubungan itu. Orang tua asal kemudian tidak lagi mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, selanjutnya ia kehilangan hubungan waris mewariskan dengan anak tersebut serta kehilangan hak dan kewajiban lain yang sedianya ada dari perhubungan orang tua asal dengan anak kandungnya itu.

Adapun dasar hukum berlakunya Pengangkatan Anak di Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- c) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- d) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

3. Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Namun pada prinsipnya, seluruh hukum adat mengenal adanya pengangkatan anak, yang membedakan ialah akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut yang bisa berbeda tiap daerahnya. Ada hukum adat yang mengakui adanya pengangkatan anak namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan adanya hubungan

kewarisan. Berikut beberapa Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) yang menunjukkan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan:

- a. Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 82 K/Sip/1957 bahwa, anak angkat tidaklah memiliki hak atas barang-barang pusaka; barang-barang ini nantinya akan kembali kepada ahli waris keturunan darah.
- b. Putusan tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/Sip/1959 bahwa, sebagaimana Hukum Adat di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperbolehkan atas pewarisan harta gono-gini dari orang tua angkatnya; sehingga terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak memiliki hak untung mewarisinya.
- c. Putusan tanggal 15 Juli 1959 Reg. No. 182 K/Sip/1959 yaitu anak angkat memiliki hak atas pewarisan harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

D. Gambaran Umum Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara

Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kota Tanjungbalai memiliki 6 kecamatan dan 31 kelurahan didalamnya, yakni:

1. Kecamatan Datuk Bandar, terdiri dari Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Sirantau, Kelurahan Pantai Johor, Kelurahan Gading.
2. Kecamatan Datuk Bandar Timur, terdiri dari Kelurahan Pulau Simardan, Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Selat Tanjung Medan.
3. Kecamatan Tanjungbalai Utara, terdiri dari Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kelurahan Sejahtera, Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kelurahan Matahalasan.
4. Kecamatan Tanjungbalai Selatan, terdiri dari Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kelurahan Perwira, Kelurahan Karya, Kelurahan Pantai Burung, Kelurahan Indra Sakti.

5. Kecamatan Sei Tualang Raso, terdiri dari Kelurahan Muara Sentosa, Kelurahan Sumber Sari, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Keramat Kubah, Kelurahan Sei Raja.
6. Kecamatan Teluknibung, terdiri dari Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sei Merbau.

Tanjungbalai yang dalam sejarahnya dijadikan kota perdagangan tidak diragukan lagi merupakan kota multietnis. Beragam suku bangsa bercampur di sini: Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Nias dan Tionghoa merupakan beberapa dari etnik yang bermukim di kota ini. Salah satu rumpun suku Batak yang ada di Kota Tanjungbalai ialah suku Batak Toba. Menurut sejarah dikalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki Gunung Pusuk Buhit Pangururan di Pulau Samosir.³⁴ Dari tempat inilah keturunannya menyebar, hingga mendiami sebagian besar Provinsi Sumatera Utara salah satunya termasuk Kota Tanjungbalai.

³⁴ O.H.S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Medan, Penerbit Monora, 1977, hlm. 1.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahami. Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten.

Penelitian menjadi suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tujuan dari penelitian diantaranya untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁵

Metode penelitian mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal tersebut, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm.42.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.³⁷ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis tentang implementasi atau penerapan hukum sesuai kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, organisasi, lembaga masyarakat yang ada di masyarakat tertentu.³⁸ Penelitian ini menganalisis implementasi mengenai hak mewaris bagi anak angkat laki-laki pada masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan (deskripsi) secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti pada keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah merupakan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁹

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013, hlm. 20.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 83.

³⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 47-49.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan yang langsung diperoleh dari masyarakat, objek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat, dengan cara melakukan tanya-jawab dan/atau wawancara dengan informan dan responden. Narasumber atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Informan yang diperlukan dalam penelitian yaitu *Raja Parhata*⁴⁰ atau Tokoh Adat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara
- 2) Memahami adat Batak khususnya tentang pengangkatan anak dalam masyarakat adat Batak Toba
- 3) Pernah memimpin ataupun hadir dalam upacara atau prosesi adat terkait pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba.

Informan dalam penelitian ini adalah Nelson Hutapea dan Hasudungan Sigalingging.

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.

Alasan pemilihan responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara
- 2) Orang tua yang melakukan pengangkatan anak laki-laki
- 3) Anak laki-laki yang telah diangkat anak oleh orang tua angkatnya

⁴⁰ *Raja Parhata* atau juru bicara adat merupakan orang yang mengendalikan jalannya upacara adat. *Raja Parhata* harus memahami hukum adat serta penerapannya, seperti adat istiadat, silsilah marga, penggunaan ulos, sistem kekerabatan, memahami *partuturan*, bahkan sejarah adat Batak Toba. *Raja Parhata* harus pandai berbicara dan berwawasan luas serta mampu menjelaskan apapun yang ditanyakan kepadanya. *Raja Parhata* dipilih oleh barisan semarganya.

- 4) Anak laki-laki yang memiliki saudara angkat
- 5) Responden anak angkat sendiri jumlahnya terbatas karena anak angkat yang dijadikan responden ialah yang setelah dilakukan pengangkatan anak kemudian orangtua angkatnya dikaruniai anak kandung.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Wilson Sianturi dan Mirna Sidauruk (selaku Orang Tua Angkat)
- b. Jhonson P. Gultom dan Rohani Damanik (selaku Orang Tua Angkat)
- c. Obet Sagala dan Sintaria Sijabat (selaku Orang Tua Angkat)
- d. Miduk Situmorang dan Dita Purba (selaku Orang Tua Angkat)
- e. Renhart Malau dan Sartiani Simanjuntak (selaku Orang Tua Angkat)
- f. Walmen Sitanggung dan Lamria Purba (selaku Orang Tua Angkat)
- g. Ferry Sidabungke dan Larisma Sinaga (selaku Orang Tua Angkat)
- h. Joni Napitupulu dan Helmina Sitio (selaku Orang Tua Angkat)
- i. Patar Hutapea dan Endang Pakpahan (selaku Orang Tua Angkat)
- j. Saut Sianturi (selaku Anak Angkat)
- k. Canris Malau (selaku Anak Angkat)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur-literatur tentang hukum waris adat Batak Toba, jurnal tentang pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba dan sumber lainnya yang berhubungan dengan hak waris anak angkat laki-laki pada masyarakat adat Batak Toba.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan unsur yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari unsur yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak

terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan serangkaian seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengakajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam pengolahan data yang data yang sudah terkumpul yaitu:

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan penelitian.
- b. Klasifikasi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami.
- c. Penyusunan Data yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara. Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km². Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun

2020, penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 176.027 jiwa, dengan penduduk kecamatan Tanjungbalai Selatan berjumlah 21.932 jiwa.⁴¹

Kota Tanjungbalai dalam sejarahnya merupakan kota perdagangan sehingga terdapat banyak suku di kota ini, tetapi hampir setengahnya merupakan suku Batak (Toba, Karo, Mandailing, Pakpak, Angkola, Simalungun). Lokasi penelitian ini dipilih karena terdapat masyarakat adat Batak Toba dan juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

H. Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴² Analisis Data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat memperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang ditanyakan kepada responden secara tertulis atau lisan, diperlakukannya dengan nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini merupakan penjelasan secara logis dan sistematis. Logis sistematis merupakan cara berfikir induktif dan mengikuti tata cara dalam penulian karya ilmiah. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum mana yang diperlukan atau relevan dengan materi penelitian.⁴³ Setelah semua data selesai maka hasil dari penelitian akan dikaji secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya terkait hak mewaris bagi anak anak angkat laki-laki pada masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, *Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai*, Diakses pada 15 Mei 2022, <https://tinyurl.com/3f3hjajt>.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 183.

⁴³ *Ibid*, hlm. 192.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan:

1. Alasan pengangkatan anak di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara ialah tidak memiliki anak setelah lama menikah, tidak memiliki anak laki-laki, adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak merupakan pemancing agar segera dikaruniai anak, dan keinginan agar ada yang mengurus dan menemani di hari tua. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan hidup masyarakat adat Batak yaitu *hagabeon* yang berarti memiliki keturunan atau anak laki-laki.
2. Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melakukan upacara adat yang dihadiri *dalihan na tolu*, keluarga, *dongan sahuta*, selanjutnya acara *marmeme* (memberikan suapan), lalu *dipataguk* (diberikan minum), lalu pihak *tulang* memberikan *ulos parompa*, lalu ditutup diakhiri dengan penegasan kembali bahwa anak tersebut telah resmi diangkat sehingga setelah semua acara adat dilaksanakan kemudian didaftarkan ke catatan sipil untuk memberikan status baru bagi anak tersebut yang sah di mata hukum.
3. Akibat pengangkatan anak terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara anak angkat laki-laki akan mendapatkan segenap harta warisan atau lebih banyak dari anak yang lain karena statusnya merupakan anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Apabila anak angkat laki-laki tersebut ialah anak satu-satunya seluruh harta kekayaan orangtua akan

diberikan kepada anak tersebut, jika terdapat anak laki-laki dan anak perempuan harta kekayaan orangtua diberikan lebih banyak atau seluruhnya kepada anak laki-laki karena nantinya anak laki-laki tersebut yang memiliki peran dan tanggung jawab lebih banyak dan juga bertugas menggantikan orangtuanya dalam kegiatan adat Batak Toba namun anak perempuan juga bisa mendapatkan harta warisan tergantung kerelaan hati anak laki-laki dan anak perempuan harus menerima berapapun bagiannya, dan apabila memiliki anak angkat laki-laki dan anak kandung laki-laki harta warisan umumnya diberikan kepada anak laki-laki tertua karena dianggap membawa nama orangtua dan menggantikan posisi orangtuanya dalam acara adat Batak Toba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

Kepada Orangtua yang melakukan pengangkatan anak agar memberitahukan kepada anak-anaknya tentang adanya pembagian warisan dan menjelaskan alasan pembagian tersebut sudah adil sesuai dengan kedudukan dan tanggungjawab tiap anak supaya tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amanat, Anisitus. 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. 1984. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Adytia.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purba, O.H.S. dan Elvis Purba. 1977. *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*. Medan: Penerbit Monora.

- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soepomo. 1989. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Vergouwen, J. C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Cetakan 14: *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Wulansari, Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

B. ARTIKEL

- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai. *Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai*. <https://tinyurl.com/3f3hjajt>.
- Kompas.com. *Asal-Usul dan Subsuku Suku Batak*. <https://tinyurl.com/4b69eavr>.
- Kompas.com, *Mengapa Suku Batak Mempunyai Banyak Marga?* <https://tinyurl.com/2j7bjh9a>.

C. JURNAL

Banjarnahor, Shutriany dkk. 2020. *Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan*. PATIK: Jurnal Hukum. Vol. 9.

Naibaho Valentinus Rolando dan Mei Sinta Uli Br. Sihombing. 2021. *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol. 4.

Ramdania, Dini. 2016. *Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)